



PUTUSAN
Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Harfino Samuel Suoth alias Fino, Tempat tanggal lahir: Poigar 5 November 1986, umur: 34 tahun, jenis kelamin: laki-laki, warga negara: Indonesia, alamat: Poigar II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, pekerjaan: wiraswasta, status kawin: menikah, Pendidikan: SMA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lodewijk H. Kangiras, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Kelurahan Singkil I Lingkungan VI Kecamatan Singkil Kotamadya Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan Nomor 72/SK Prak/2020/PN Amr tanggal 18 Agustus 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Kennedy Rugian, Jenis kelamin: laki-laki, warga negara: Indonesia, alamat: Lewet Lingkungan VI Tumpaan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memeriksa bukti surat Penggugat dan Tergugat;
Setelah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Amurang pada tanggal 26 Agustus 2020 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada kira – kira bulan April 2015 Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) seperti terbukti dari kuitansi tanda penerimaan uang tertanggal, 15 April 2015 (Vide Bukti P -1, fotocopy terlampir);
 2. Bahwa dalam kuitansi tersebut diatas, Tergugat telah berjanji untuk membayar kembali kepada Penggugat selambat – lambatnya awal tahun 2016;
 3. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan bersama diatas, Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas atas hutangnya tersebut kepada Penggugat;
 4. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut oleh Penggugat telah dilakukan teguran – teguran secara lisan dan tulisan berupa somasi pertama tanggal, 16 Mei 2020 dan somasi kedua tanggal, 11 Juni 2020 terhadapnya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;
 5. Bahwa pernah Tergugat membayar bunga tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu 10% perbulan, hanya membayar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
 6. Bahwa untuk kerugian mana, wajar Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap bulan, yang dihitung mulai sejak tanggal, 15 Mei 2016 sampai Tergugat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat;
 7. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik berupa barang – barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Lewet Lingkungan VI Tumpaan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Amurang, berkenan meletakkan sita (Conservatoir Beslag) terhadap barang – barang milik Tergugat tersebut diatas.
- Maka berdasarkan segala ada yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Amurang berkenan memutuskan:
1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar uangnya sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap bulan yang dihitung mulai sejak

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan Tergugat melunasi seluruh hutang kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit vorbaar bij vorrad) meskipun timbul verset atau banding;
Apabila pengadilan berpendapat lain.

SUBSIDIAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya (Ex Oequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dessy Balati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN PREMATUR DIMANA GUGATAN DIAJUKAN SEDANGKAN TERGUGAT MASIH DALAM TENGGANG WAKTU MEMBAYAR

Yang Mulia Majelis Hakim

Yang Saya Hormati

Gugatan dari Penggugat ini sebenarnya belum boleh diajukan karena Tergugat masih dalam tenggang waktu membayar. Lagipula antara Penggugat dan Tergugat tidak diperjanjikan secara tegas mengenai bentuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi atas perjanjian hutang-piutang sebagaimana dimaksud dalam gugatan *a quo*. Penggugat dan Tergugat hanya menyepakati pengembalian uang pinjaman sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara bertahap sampai hutang Tergugat lunas. Tegasnya mengenai pengembalian hutang Tergugat diserahkan kepada Tergugat yang dilakukan secara bertahap tergantung kemampuan membayar Tergugat sampai hutang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) lunas dibayarkan.

Yang Mulia Majelis Hakim

Yang Saya Hormati

Lagipula Tergugat memiliki itikhad baik untuk membayar hutang sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat dahulu telah melakukan pembayaran-pembayaran baik melalui transfer antar rekening maupun menyerahkannya secara langsung kepada Penggugat, sehingga unsur wanprestasi dalam perkara perdata ini harusnya dinyatakan tidak terbukti karena Tergugat beritikad baik untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat dan disisi lain bentuk wanprestasi dari perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tidak ditentukan secara tegas dalam perjanjian tertulis.

Berdasarkan alasan dalam eksepsi ini mohon untuk Gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan Prematur atau cacat formil sehingga seharusnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa secara tegas Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya tanpa perlu dibuktikan lagi.

1. Bahwa mengenai posita angka 1 gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan telah melakukan pinjaman uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
2. Bahwa mengenai posita angka 2 Tergugat membantah dengan alasan bahwa tidak benar Tergugat berjanji mengembalikan pinjaman paling lambat awal tahun 2016, yang benar adalah Tergugat mengembalikan secara bertahap kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat sampai hutang Tergugat lunas dibayarkan;
3. Bahwa mengenai posita angka 3 Tergugat membantah dengan alasan tenggang waktu masih berjalan dan karena Tergugat telah melakukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran kepada Penggugat sesuai kesepakatan yaitu berdasarkan kemampuan Tergugat, lagipula bentuk wanprestasi dalam perjanjian hutang-piutang ini tidak ditentukan secara tegas dalam bentuk perjanjian tertulis;

4. Bahwa mengenai posita angka 4 Tergugat membantah dengan alasan sekali lagi dalam perjanjian hutang piutang ini Tergugat tidak pernah diperjanjikan bentuk wanprestasi dan lagipula Tergugat tetap memiliki itikad baik melakukan pembayaran-pembayaran kepada Penggugat baik melalui transfer rekening antar Bank dan penyerahan secara langsung kepada Penggugat, sehingga penetapan lalai yang dimaksud Penggugat adalah tidak beralasan hukum, hal mana juga berlaku terhadap somasi Penggugat sehingga Tergugat merasa tidak perlu untuk menanggapi;
5. Bahwa mengenai posita angka 5 Tergugat membantah dengan alasan dalam perjanjian hutang piutang tersebut tidak diperjanjikan secara tegas bunga sebesar 10%, tetapi antara Penggugat dan Tergugat hanya memperjanjikan bentuk dan tata cara pengembalian hutang pokok sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara bertahap sesuai kemampuan Tergugat;
6. Bahwa mengenai posita angka 6 Tergugat membantah dengan alasan Tergugat masih dalam tenggang waktu membayar dan wanprestasi dalam perjanjian hutang-piutang ini belum terjadi, sehingga dalil Penggugat tidaklah beralasan hukum;
7. Bahwa mengenai posita angka 7 dan atau permintaan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diajukan Penggugat patutlah ditolak oleh Yang Mulia, karena permohonan sita jaminan tersebut tidaklah beralasan dimana Tergugat terbukti masih memiliki itikad baik dan lagipula wanprestasinya belum terjadi sama sekali. Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 7 Oktober 2020 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan untuk menyingkat putusan ini haruslah dianggap telah dikutip dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **P-1** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 717102051186001 atas nama Harfino Samuel Suoth;
2. **P-2** : Fotocopy Kuitansi tertanggal 15 April 2015 tercatat uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) keterangan untuk pembayaran modal usaha simpan pinjam;
3. **P-3** : Fotocopy Surat Somasi Pertama tanggal 16 Mei 2020 bersama Resi Pengiriman melalui Kantor Pos;
4. **P-4** : Fotocopy Surat Somasi Kedua tanggal 6 Juni 2020 bersama Resi Pengiriman melalui Kantor Pos;
5. **P-5** : Fotocopy Surat Keterangan Nomor 080/SK/IX/2020 tanggal 10 September 2020 dari CV. Mitra Karya Papua;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat P-2, P-3 dan P-4 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-5 adalah fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan fotocopynya yang diperlihatkan di persidangan sehingga dapat dijadikan alat pembuktian yang sah di persidangan kecuali bukti dengan tanda P-1 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya atau pun fotocopynya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **P-1** : Fotocopy kuitansi tanggal 10 Juli 2019 tercatat uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keterangan untuk pembayaran hutang piutang;
2. **P-2** : Asli *print out* rekening koran atas nama Pegy M. Rumopa bulan November 2019;
3. **P-3** : Asli *print out* rekening koran atas nama Pegy M. Rumopa bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P-1 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa sesuai dengan aslinya dan bukti surat P-2 dan P-3 adalah surat asli yang telah dibenarkan oleh Tergugat sehingga dapat dijadikan alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat juga telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Ivordt R. Rumopa, di janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tinggal dengan Tergugat sejak tahun 2018;
 - Bahwa pada tanggal yang tidak diingat Saksi, pada kira-kira bulan Juni atau Juli tahun 2019 Saksi melihat Penggugat datang di rumah Tergugat untuk menagih pembayaran hutang;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk membayar hutang Tergugat;
 - Bahwa pada saat Tergugat memberikan uang tersebut kepada Penggugat, yang ada di tempat itu adalah Penggugat, Tergugat, Istri Tergugat dan Saksi;
 - Bahwa pada saat Tergugat memberikan uang tersebut kepada Penggugat, Saksi tidak melihat ada kuitansi pembayaran;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat datang ke rumah Tergugat hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat atau tidak namun Saksi mengetahui dari Istri Tergugat bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat oleh Saksi pada tahun 2019 saat Saksi bersama dengan Tergugat pergi ke Manado, dalam perjalanan Tergugat mampir ke ATM untuk mentransfer uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat mentransfer uang kepada siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang ditransfer oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mentransfer uang dari ATM Bank BRI;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat pergi ke ATM untuk mentransfer uang hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat struk transfer uang yang dilakukan oleh Tergugat pada saat mampir ke ATM tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat biasanya melakukan transaksi perbankan menggunakan internet banking atau lewat ATM;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Surat Somasi yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dari cerita Istri Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi Tergugat yang tidak melakukan pelunasan hutang kepada Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dasar sebagai berikut:

a. Gugatan Penggugat merupakan gugatan prematur dimana gugatan diajukan sedangkan Tergugat masih dalam tenggang waktu membayar;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat ini sebenarnya belum boleh diajukan karena Tergugat masih dalam tenggang waktu membayar. Lagipula antara Penggugat dan Tergugat tidak diperjanjikan secara tegas mengenai bentuk

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi atas perjanjian hutang-piutang sebagaimana dimaksud dalam gugatan *a quo*. Penggugat dan Tergugat hanya menyepakati pengembalian uang pinjaman sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara bertahap sampai hutang Tergugat lunas. Tegasnya mengenai pengembalian hutang Tergugat diserahkan kepada Tergugat yang dilakukan secara bertahap tergantung kemampuan membayar Tergugat sampai hutang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) lunas dibayarkan. Lagipula Tergugat memiliki itikhad baik untuk membayar hutang sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat dahulu telah melakukan pembayaran-pembayaran baik melalui transfer antar rekening maupun menyerahkannya secara langsung kepada Penggugat sehingga unsur wanprestasi dalam perkara perdata ini harusnya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan apa yang menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat serta untuk membuktikan dalil Tergugat tentang pembayaran yang dilakukan Tergugat, telah memasuki materi pokok perkara yang kebenarannya harus dipertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam pembuktian di persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sebagai modal usaha simpan pinjam;
- Bahwa benar pada tanggal 15 April 2015 Tergugat telah menerima uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat sudah pernah menagih dan melakukan teguran secara lisan dan tulisan kepada Tergugat terkait pembayaran pelunasan pinjaman tersebut;
- Bahwa benar Penggugat telah menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dari Tergugat sebagai pembayaran atas pinjaman tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pelunasan hutang atas uang yang dipinjam Tergugat dari Penggugat sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah telah terjadi perjanjian hutang piutang di antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah telah terjadi perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal dalil dalam gugatan Penggugat dan selanjutnya berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan semua dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa kuitansi tertanggal 15 April 2015 tercatat uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) keterangan untuk pembayaran modal usaha simpan pinjam atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibubuhi tanda tangan Penggugat dan Tergugat, membuktikan bahwa adanya serah terima uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat sebagai modal usaha simpan pinjam pada tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotocopy Surat Somasi Pertama tanggal 16 Mei 2020 bersama Resi Pengiriman melalui Kantor Pos membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan somasi kepada Tergugat agar melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa fotocopy Surat Somasi Kedua tanggal 6 Juni 2020 bersama Resi Pengiriman melalui Kantor Pos membuktikan bahwa Penggugat telah 2 (dua) kali melakukan somasi kepada Tergugat agar melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor 080/SK/IX/2020 tanggal 10 September 2020 dari CV. Mitra Karya Papua membuktikan bahwa Penggugat sedang berada di Jayapura untuk alasan pekerjaan dan dikarenakan kondisi pandemik covid-19 Penggugat tidak bisa hadir secara langsung di persidangan dan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-3 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Ivord R. Rumopa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa fotocopy kuitansi tanggal 10 Juli 2019 tercatat uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keterangan untuk pembayaran hutang piutang atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibubuhi tanda tangan Tergugat namun tidak dibubuhi tanda tangan Penggugat yang telah dibantah kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa asli *print out* rekening koran atas nama Pegy M. Rumopa bulan November 2019 membuktikan bahwa pada tanggal 13 November 2019 pada pukul 21.39 WITA Tergugat melalui rekening Istri Tergugat mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-3 berupa Asli *print out* rekening koran atas nama Pegy M. Rumopa bulan Desember 2019 membuktikan bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 pada pukul 20.03 WITA Tergugat melalui rekening Istri Tergugat mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Ivortd R. Rumopa pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat namun tidak mengetahui jumlah hutang tersebut dan pernah melihat Penggugat datang untuk menagih hutang kepada Tergugat serta melihat Tergugat memberikan uang kepada Penggugat pada saat itu;

Menimbang, bahwa menurut J. Satrio, adanya kewajiban berprestasi pada pihak debitur harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perikatan yang mewajibkan debitur berprestasi (J. Satrio, 2014, Wanprestasi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 8) sehingga berdasarkan alat-alat bukti di atas, pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terjadi perikatan antara Penggugat dan Tergugat yang mewajibkan Tergugat berprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 yang adalah fotocopy kuitansi tertanggal 15 April 2015 telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Ivortd R. Rumopa dan pengakuan Tergugat membuktikan adanya kesamaan dalil antara Penggugat dan Tergugat mengenai adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau pun surat pengakuan hutang;

Menimbang, bahwa di dalam perjanjian lisan terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai kekuatan mengikat perjanjian (Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 137). Dalam perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat haruslah terlebih dahulu dilihat apakah ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya, yang dalam hal ini termasuk dalam syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Mengenai suatu hal tertentu; (4) Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa kesepakatan mereka yang mengikatkan diri artinya kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, dimana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas disini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*) dan penipuan (*bedrog, fraud*). Berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotocopy kuitansi tertanggal 15 April 2015 dan telah diakui oleh Tergugat bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan perjanjian hutang piutang dengan besaran Rp. 18.000.00,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kecakapan untuk membuat suatu perikatan artinya orang yang membuat perjanjian haruslah cakap menurut hukum dan pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya dan tidak ditaruh di bawah pengampuan serta bukan perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu adalah cakap menurut hukum (*vide* Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang telah dibenarkan masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat merupakan orang yang cakap menurut hukum dalam membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan mengenai hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, misalnya mengenai barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotocopy kuitansi tertanggal 15 April 2015 yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, suatu hal tertentu dalam

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Amr



perjanjian Penggugat dan Tergugat adalah uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa suatu sebab yang tidak terlarang artinya isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun dengan ketertiban umum (*vide* Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Tujuan dari pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai modal usaha simpan pinjam sehingga tujuan dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat merupakan sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian tersebut tidak ada syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya (*vide* Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi perjanjian hutang piutang yang sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat secara lisan pada tanggal 15 April 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai isi kesepakatan dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang telah didalilkan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa terdapat kesepakatan mengenai Tergugat akan membayarkan bunga atas pinjamannya sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan namun Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut yang juga telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesepakatan mengenai pembayaran bunga atas pinjaman Tergugat sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan dan setiap pembayaran yang diberikan dari Tergugat kepada Penggugat adalah untuk pembayaran hutang bukan pembayaran bunga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa dalam perjanjian hutang piutang tersebut telah ditentukan bahwa Tergugat akan membayar kembali kepada Penggugat selambat-lambatnya pada awal tahun 2016 namun Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Amr



tersebut di persidangan dan Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat tersebut dengan dalil bahwa dalam perjanjian hutang piutang tersebut tidak disebutkan batas waktu Tergugat membayar kembali hutang tersebut adalah pada awal tahun 2016 melainkan Tergugat akan membayar kembali hutangnya kepada Penggugat secara bertahap sesuai kemampuan Tergugat sampai hutang tersebut lunas dibayarkan namun Tergugat pun tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya masing-masing mengenai batas waktu pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat, maka haruslah disimpulkan dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tidak ditetapkan dan disepakati batas waktu pelunasan hutang;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian mengenai penyerahan suatu barang atau melakukan suatu perbuatan yang tidak menetapkan dan menyepakati tentang batas waktunya, si debitur akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan apabila pelaksanaan prestasi itu sudah ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan prestasinya. Kalau prestasi dapat dilakukan seketika, maka prestasi tadi tentunya dapat dituntut seketika. Namun jika prestasi tidak seketika dapat dilakukan, maka debitur perlu diberikan waktu yang pantas (Prof. Subekti, S.H, 2005, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa, halaman 46);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ivordt R. Rumopa yang menerangkan bahwa pada tanggal yang tidak diingat oleh Saksi pada kira-kira bulan Juni atau Juli 2019 Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk menagih pelunasan hutang yang telah bersesuaian dengan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menagih pelunasan hutang kepada Tergugat secara lisan maka dengan demikian Tergugat telah dianggap lalai dan harus melakukan pelunasan hutangnya kepada Penggugat sejak bulan Juli tahun 2019 pada saat Penggugat menagih pelunasan hutang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T-1 berupa fotocopy kuitansi tertanggal 10 Juli 2019 tercatat penyerahan uang sejumlah Rp. 1.000.000,-

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Amr



(satu juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pembayaran hutang piutang namun dalam fotocopy kuitansi tersebut hanya terdapat tanda tangan Tergugat tanpa tanda tangan Penggugat yang telah dibantah secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kuitansi sebagai suatu surat merupakan alat bukti tulisan. Sehelai kuitansi, faktur merupakan akta, tergolong dalam kelompok c, ialah akta di bawah tangan (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek Cetakan ke-11, Bandung: CV Mandar Maju, halaman 65). Dalam hal ini, kuitansi dapat dijadikan menjadi bukti akta di bawah tangan yang sah namun isi dari suatu kuitansi tersebut harus jelas. Sebagai alat bukti di bawah tangan, kuitansi memiliki pembuktian yang bersifat formil yaitu terhadap siapa suatu akta di bawah tangan digunakan maka ia diwajibkan untuk membenarkan atau memungkiri tanda tangannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian acara perdata pembubuhan tanda tangan dijadikan sebagai persyaratan utama agar surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti (Lilik Mulyadi, 2005, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia, Cetakan ke-3, Jakarta: Djambatan, halaman 18). Dalam suatu akta, keberadaan tanda tangan berarti bahwa orang yang menandatangani itu mengetahui isi dari akta tersebut. Fungsi dari tanda tangan pada suatu surat adalah untuk memastikan identifikasi atau menentukan kebenaran atas ciri-ciri penandatanganan, dimana orang yang menandatangani menjamin keberadaan isi yang tercantum dalam tulisan tersebut. Tanda tangan merupakan syarat mutlak. Suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak ditandatangani ditinjau dari segi hukum pembuktian, tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan (Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 560);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian bukti surat T-1 berupa fotocopy kuitansi tertanggal 10 Juli 2019 tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ivortd R. Rumopa bahwa pada tanggal yang tidak lagi diingat Saksi Ivortd R. Rumopa pada bulan Juni atau Juli 2019 Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat namun keterangan Saksi

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Amr



tersebut dibantah oleh Penggugat dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya (*vide* Pasal 360 RBg) sehingga dengan demikian keterangan Saksi Ivordt R. Rumopa mengenai penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal yang tidak lagi diingat Saksi pada bulan Juni atau Juli tahun 2019, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 berupa fotocopy *print out* rekening koran atas nama Peggy M. Rumopa bulan November 2019 pada tanggal 13 November 2019 pada pukul 21.39 WITA Tergugat melalui rekening Istri Tergugat mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Penggugat yang juga telah dibenarkan oleh Penggugat, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa fotocopy *print out* rekening koran atas nama Peggy M. Rumopa bulan Desember 2019 pada tanggal 12 Desember 2019 pada pukul 20.03 WITA Tergugat melalui rekening Istri Tergugat mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Penggugat yang juga merupakan nomor rekening Penggugat yang telah dibenarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagai rekening yang menerima uang pembayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada bulan sebelumnya, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian sejak bulan Juli 2019 pada saat Penggugat menagih pelunasan hutang kepada Tergugat sampai dengan dilayangkannya Surat Somasi Pertama dan Kedua kepada Tergugat bahkan sampai dengan proses persidangan gugatan *a quo*, Tergugat belum melunasi hutangnya kepada Penggugat dan baru membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menghilangkan keraguan kapan debitur memiliki suatu kewajiban berdasarkan suatu perjanjian atau wanprestasi, sistem perundang-undangan Indonesia mengenal lembaga somasi atau lembaga pernyataan lalai (*ingebrekestelling*). Apabila setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata debitur belum

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Amr



juga melunasi utangnya, maka debitur dianggap lalai. (Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, halaman 59);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotocopy Surat Somasi Pertama tertanggal 16 Mei 2020 yang isinya memberikan waktu kepada Tergugat untuk melunasi pembayaran hutangnya dan bukti surat P-4 berupa fotocopy Surat Somasi Kedua tertanggal 6 Juni 2020 yang juga isinya memberikan waktu kepada Tergugat untuk melunasi pembayaran hutangnya namun sampai pada saat proses persidangan gugatan *a quo* Tergugat belum juga melunasi pembayaran hutangnya;

Meimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*);

Menimbang, bahwa Itikad baik di dalam ilmu pengetahuan hukum perdata mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban itu tidak secara tegas diperjanjikan (Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik dan praktek Hukum, Bandung: Mandar Maju, halaman 130);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya yaitu melunasi hutang yang dilakukannya pada tahun 2015 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta) walaupun sudah dilakukan penagihan secara lisan sejak tahun 2019 maupun secara tertulis melalui Surat Somasi Pertama dan Surat Somasi Kedua sampai dengan pada saat proses persidangan gugatan *a quo* menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menjalankan prestasinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti tidak beritikad baik untuk melakukan prestasinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Amr



Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 1 (satu) Penggugat memohon Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan namun oleh karena dalam perkara *a quo* selama persidangan tidak dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Lewet Lingkungan VI Tumpaan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, maka petitum gugatan angka 1 (satu) ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 2 (dua) Penggugat memohon Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uangnya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus. Oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dan baru membayar hutang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka dengan sedikit perbaikan, petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) Penggugat memohon Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya ganti rugi kepada Penggugat sebesar 3% (tiga) persen untuk setiap bulan yang dihitung sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan Tergugat melunasi seluruh hutang kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 dalam kaedah hukumnya berbunyi "Gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa pun yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna" dan selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 842 K/SIP/1986 tanggal 23 Desember 1978 dalam kaedah hukum berbunyi "Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat merinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud";

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak berisi perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa pun yang menjadi dasar tuntutan dan dalam persidangan pun Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perincian kerugian yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor 080/SK/IX/2020 tanggal 10 September 2020 dari CV. Mitra Karya Papua, Penggugat bekerja di CV. Mitra Karya Papua dengan pekerjaan/jabatan sebagai seorang *bartender* maka dengan demikian

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Amr



Penggugat bukanlah orang yang menjalankan usaha sehingga uang milik Penggugat yang dipinjamkan kepada Tergugat bukanlah uang yang seyogyanya akan atau dapat digunakan oleh Penggugat sebagai modal dalam usahanya yang kemudian menimbulkan kerugian bagi usaha Penggugat ketika Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas petitum gugatan angka 3 (tiga) ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini. Dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 5 (lima) Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang terdapat dalam Pasal 191 RBg, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: (1) Adanya surat otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti; (2) Adanya putusan pengadilan sebelumnya yang mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) Adanya gugatan provisional yang dikabulkan; (4) Dalam sengketa mengenai *bezitrecht*;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai syarat agar dapat dilakukannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, adalah: (1) Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda-tangannya menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti; (2) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; (3) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimanan hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad tidak baik; (4) Gugatan mengenai pembagian harta

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Amr



perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap; (5) Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang jelas serta memenuhi pasal 332 Rv; (6) Gugatan berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; (7) Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dipandang Majelis Hakim tidak memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka petitum gugatan angka 5 (lima) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa ada perjanjian hutang piutang yang sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat dan juga telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang tersebut, namun dalam gugatan hanya terdapat petitum mengenai menghukum Tergugat membayar pelunasan hutang tanpa adanya petitum mengenai menyatakan sah menurut hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dan tanpa adanya petitum mengenai menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditambahkan pada amar putusan tentang menyatakan sah menurut hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat serta menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian tersebut guna melengkapi amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat ada petitum yang dikabulkan dan ada juga petitum yang ditolak sehingga terhadap amar dari putusan haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian hutang piutang yang dibuat secara lisan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 April 2015;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian hutang piutang yang dibuat secara lisan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 April 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pelunasan hutang sebesar Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, 8 Desember 2020, oleh kami, Erick Christoffel, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., dan Swanti Novitasari Siboro, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Amr tanggal 6 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, 16 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nansi M. N Tiwow, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H

Erick Christoffel, S.H

Swanti Novita Sari Siboro, S.H

Panitera Pengganti,

Nansi M. N Tiwow, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 180.000,00;
6. PNBP Relas	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	Rp 296.000,00;

(dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)